



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

**Nomor : 954/Kep. 385 -BKAD/2022
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.816-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;**
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.385/PKK tanggal 9 Juni 2022 perihal Penugasan kepada Sdr. TRI ANGGA RIYADIMANSYAH, S.STP, M.AP. sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Camat Gegesik Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Sdri. Dra. INDRA FIRIANI, MM. yang menjalankan cuti besar, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.426/PKK tanggal 17 Juni 2022 perihal Penugasan kepada Sdri. SITI WURYATNINGRUM, SH, M.Si. sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Camat Depok Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Sdri. SUND DEWI, S.Sos. yang menjalankan cuti besar, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.422/PKK tanggal 17 Juni 2022 perihal Penugasan kepada Sdr. H. MUKLAS, S.Sos, M.Si. sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Camat Gebang Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Sdr. Drs. IMAN SANTOSO, M.Si. yang menjalankan cuti besar dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.1887/BKPSDM tanggal 23 Juni 2022 perihal Penugasan kepada Sdr. dr. H. BUDI SETIAWAN SOENJAYA, MM. sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Sdri. Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes. yang menjalankan cuti besar, perlu mengubah Keputusan**

Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah keenam kali atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :


1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 385 -BKAD/2022
TANGGAL : 25 Juli 2022
TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.816-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Kecamatan Gebang	Drs. IMAN SANTOSO, M.Si 19681216 199006 1 001 Camat Gebang	H. MUKLAS, S.Sos, M.Si. 19690319 198903 1 011 Plh. Camat Gebang	Terhitung mulai tanggal 18 Juni 2022
2.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes. 19680124 199203 2 003 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dr. H. BUDI SETIAWAN SOENJAYA, MM. 19680124 199203 2 003 Plh. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terhitung mulai tanggal 24 Juni 2022
3.	Kecamatan Depok	SUND DEWI, S.Sos 19701031 199010 2 001 Camat Depok	SITI WURYATININGRUM, SH, M.Si. 19640910 199303 2 003 Plh. Camat Depok	Terhitung mulai tanggal 25 Juni 2022
4.	Kecamatan Gegesik	Dra. INDRA FITRIANI, MM. 19690110 198803 2001 Camat Gegesik	TRI ANGGA RIYADIMANSYAH, S.STP, M.AP. 19820805 200112 1 002 Plh. Camat Gegesik	Terhitung mulai tanggal 27 Juni 2022

BUPATI CIREBON,


IMRON